PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO (STUDI KOMPERATIF INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) DAN HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIA NURVIKA GINTING
BP: 03 140 176

Program Kekhususan Hukum Internasional
(PK VII)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

UPT PERPUSTAKAAN

No. Reg. 2592/ PK VII/ 06/ 08

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TAWANAN DI GUANTANAMO (STUDI KOMPERATIF MENURUT INTERNATIONAL CONVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) DAN HUKUM ISLAM)

ABSTRAK

(RIA NURVIKA GINTING, 03140176, 49 hal, FAKULTAS HUKUM UNAND, 2008)

Guantanamo adalah penjara rahasia AS yang dibuat khusus untuk para tawanan yang disangka teroris. Setelah serangan 11 september terhadap gedung WTC dan Pentagaon, AS langsung menuduh bahwa serangan tersebut dilakukan oleh teroris dan mengatakan bahwa mereka bersembunyi di Afghanistan. Oleh karena itu AS melakukan serangan terhadap afghanistan. Tawanan yang dianggap mereka termasuk tersangka serangan ditangkap dan dikirim ke Guantanamo. Selain itu secara sewena-wenang AS menangkap bahkan menculik setiap orang yang dianggap teroris oleh mereka dan di kirim ke penjara guantnamo.Guantanamo yang menampung lebih dari 500 tawanan tersebut ternyata banyak terjadi pelanggaran HAM disana yang dilakukan oleh Polisi Militer AS. Penyiksaan, pemaksaan bahkan sampai pelecehan terhadap kehormatan tawanan disana. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) diguantanamo menurut International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Hukum Islam. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1). Bagaimanakah perlakuan terhadap tawanan di Guantanamo? 2). Apa bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Guantanamo dalam presfektif international Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Hukum Islam?.Metode penelitian adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis serta dokumen-dokumen hukum tentang hak asasi manusia yang ada sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1). Tawanan di Guantanamo diperlakukan secara sewenang-wenang tanpa memandang Hak-hak Asasi tawanan. 2). Perlakuan terhadap tawanan di penjara Guantanamo yang berupa penyiksaan baik jasmani maupun psikologis serta pelecehan merupakan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam presfektif International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta dalam Hukum Islam. Guna perlindungan dan penegakan hukum yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi Negara-negara di seluruh dunia, maka perlu dilakukan 1). Penjara Guantanamo harus segera ditutup dan para pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) juga harus segera diadili. 2) Perlu kerjasama dari seluruh Negara di dunia dan terutama Negara-negara muslim untuk menanggulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atas nama perang melawan terorisme yang diserukan oleh Negara-negara besar karena isu tersebut ditujukan untuk kaum muslimin dan perlu sistem yang akan menjamin Hak Asasi Manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia yang sering disebut dengan HAM merupakan ide yang populer pada saat ini. Pembahasan mengenai HAM pun menjadi topik utama baik secara nasional apalagi internasional.Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum.[1] Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat pada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Lahirnya *Magna Charta* kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret,

[1] A.Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Jakarta:Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO), hal 15

dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689.[2] Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum *(equality before the law)*. Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. *Bill of Rights* melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua ini, maka lahirlah teori Roesseau (tentang *contract social*/perjanjian masyarakat), Motesquieu dengan Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan yang dicanangkannya.[3]

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi, walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu mencanangkan secara lebih rinci.[4] Mulailah dipertegas bahwa merdeka adalah sejak di dalam perut ibunya. Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*.[5] Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikelurkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula *presumption of*

---

[2] Scott Davitson, 1984, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, hal 5
[3] www.google.com, *Asal Mula Hak Asasi Manusia*
[4] Geoffrey Robertson QC, *Crimes Against Humanity*, New York:The New Press, hal 6-7
[5] *Ibid*, hal 8

innocence, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan *freedom of expression* (bebas mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam *French Declaration* sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya Demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan. Kemudian pemikiran ini tersebar luas ke berbagai negara di Dunia yaitu setelah perang Dunia II melalui PBB.[6]

Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa mencegah Perang Dunia ke-2 tidak melenyapkan keyakinan, seperti yang sering dikemukaakan, bahwa hanya oleh suatu bentuk organisasi publik negara-negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Negara-Negara Sekutu, pada tahun 1941, menamakannya *"The United Nations"* dan pada tahun 1943 *Deklarasi Moskow* mengakui "perlunya mendirikan suatu organisasi internasional publik yang dapat bekerja dalam waktu segera, yang didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh negara yang cinta damai, besar maupun kecil, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional". Formulasi sutu rencana pasti bagi sebuah organisasi diperbaharui dalam beberapa tahap, di Tehera tahun 1943, di Dumbarton Oaks tahun 1944, di Yalta tahun 1945 dan akhirnya dalam Konfrensi San Fransisco tahun 1945 di mana 50 pemerintah, dengan dasar proposal

---

[6] *Ibid.*

Dumbarton Oaks yang dipersiapkan oleh empat negara sponsor, bersama-sama menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa *(UN Charter)*.[7]

Dalam pembukaannya, Piagam PBB mengumandangkan kepercayaannya dalam hak-hak asasi manusia, kemuliaan dan nilai orang-perorang dalam kesamaan hak antara wanita dan pria. Dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Piagam, berkali-kali diulang penegasan bahwa PBB akan mendorong, mengembangkan dan mendukung penghormatan secara universal dan efektif hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bagi semua tanpa membedakan suku, kelamin, bahasa dan agama.[8]

Pada tahun 1946 Majelis Umum PBB membentuk suatu badan yang bernama Komisi Hak Asasi Manusia *(Commision on Human Right)* dan menginstruksikan kepada komisi ini untuk menyusun suatu "draf" pernyataan yang bersifat luas dan prinsip yang berstandar umum tentang hak-hak asasi dan kebebasan fudamental. Di bawah pimpinan Ny.Franklin D.Roosevelt, Komisi ini mempersiapkan dan menyusun Dekarasi Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights)*. Sebagian besar anggota PBB menerima dengan suara bulat, pada tanggal 10 Desember 1948 kecuali negara-negara blok Uni Soviet, Saudi Arabia dan Afrika Selatan (menolak).[9]

Menyusul disetujuinya Deklarasi Universal, Komisi PBB tentang hak-hak asasi manusia telah membuat draf *International Bill Rights* berikutnya yaitu:

---

[7] D.W.Bowett, Q.C.,I.L.D, *The law of International Institutional* diterjemahkan oleh Bambang Djajaatmadja, 1995, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta:Sinar Grafika, hal;30

[8] Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung:Alumni, hal 597

[9] A.Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *op.cit*, hal 18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Hukum Internasional dan Hukum Islam sama-sama melindungi Hak-hak Asasi Manusia baik dalam keadaan perang maupun tidak. Sehingga yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam Hukum Internasional maupun hukum Islam tersebut dapat dikatakan telah melakukan Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia.
2. AS sebagai negara adidaya yang dengan alasan memerangi terorisme dengan semena-mena menangkap bahkan menculik orang-orang yang disangka terlibat dalam jaringan terorisme itu telah melanggar ketentuan hukum internasional.
3. Perlakuan terhadap tawanan di guantanamo yang dilakukan oleh Polisi Militer berupa penyiksaan, paksaan sampai pelecehan terhadap kehormatan seseorang adalah hal yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional bahkan hukum Islam.Walaupun mereka dianggap AS sebagai pejuang musuh bukan tawanan perang. Tetap ada ketentuan hukum Internasional seperti UDOHR dan ICCPR yang telah dilanggar oleh AS. Dalam Islam apapun kedudukannya, setiap manusia memiliki kehormatan yang dianugerahi oleh Allah sehingga tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang.

B. Saran

1. Banyak seruan untuk menutup Guantanamo yang diserukan dari berbagai penjuru dunia. Namun, pada saat ini Guantanamo masih tetap kokoh sebagai penjara rahasia AS yang memenjarakan orang-orang yang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU-BUKU

Scott davitson, *Hak Asasi Manusia*, (1984), Grafiti

Roberston, Geoffrey, QC, *Crimes Againts Humanity*, New York:The New Press

D.W.Bowett Q.C.LL.D, *The Law of International Institutional* diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (1995), Hukum Organisasi Internasional

H.R. Abussalam, (2006), *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta:Restu Agung

Rover, C. de, (2000), *To Serve & To Protect, Acuan Universal PenegakanHAM*, Jakarta:PT Raja Grafindo

Mauna, Boer, (2000), *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung:Alumni-2000-Bandung

A.Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, (2006), *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, Jakarta:Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia

Arlina, dkk, (1999), *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta:Internatinal Committee The Red Cross

Bambang Sunggono, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Muhammad Ahmad Mufti dan Sami salih al-Wakil, (2005), *Ham Menurut Barat, Ham Menurut Islam*, Bogor:Pustaka Thariqul Izzah.

Muhammad Husain Abdullah, (2003), *Mafahim Islamiyah*, Jakarta:al-Izzah

Hafidz Abdurrahman, (2003), *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i*, Bogor:Al-Azhar Press

Yee, Jamess and Molley, Aimee, (2005), *For God and Country: Korban Paranoid Amerika*, Dastan Books, Jakarta.

Begg, Moazzam and Brittain, Victoria, (2006), *Neraka Guantanamo: Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara Khusus Teroris*, Mizan, Bandung.

Peter Boehr, *Major International Human Rights Instruments* diterjemahkan oleh Burhan Tsany dan S. Maimoen, (2001), *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia